

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN  
LALU LINTAS OLEH ANAK PENGENDARA SEPEDA MOTOR  
(Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DENY HAFIZI ALYAUSYAR**

**02011381621289**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

NAMA : MUHAMMAD DENY HAFIZI ALYAUSYAR  
NIM : 02011381621289  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGRAN LALU  
LINTAS OLEH ANAK PENGENDARA SEPEDA MOTOR

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian komprehensif


Palembang, 2020

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010



Dekan

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989021001

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Deny Hafizi Alyausyar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621289  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Desember 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Muhammad Deny Hafizi A

02011381621289

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”**

**( At-Tiin )**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Adikku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Sahabat – Sahabatku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.


Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor”** yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 2020



Muhammad Deny Hafizi A

02011381621289

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu senantiasa membimbing penulis selama

menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Klinik Hukum Lingkungan.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen yang memberikan saran dan masukan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Ibu Desi dan Ibu Novi selaku Karyawan Perpustakaan yang membantu dan memberikan pinjaman buku kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masamendatang.
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
14. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya.
15. Terima Kasih untuk organisasi saya yaitu Himpunan Mahasiswa Kampus Palembang yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan terkhususnya untuk 86 Family, Calon Wong Kayo yang selama ini telah mendukung dan selalu bersama-sama baik susah maupun senang.
17. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 baik di indralaya maupun di Palembang.
18. Terima Kasih kepada teman-teman PLKH kelas E.
19. Terima Kasih kepada teman-teman Tim E2 yang selama ini sama-sama susah maupun senang.
20. Terima Kasih untuk keluarga penulis yang telah mendukung dan selalu memberikan masukan untuk semangat menyelesaikan skripsi ini.
21. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Muhammad Deny Hafizi A

02011381621289

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Ruang Lingkup.....</b>	<b>18</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
<b>A.Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 26</b>	
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	26
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggran Lalu Lintas.....	27
3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas.....	32
<b>B.Tinjauan Umum Tentang Anak.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Anak Dan Kenakalan Anak.....	35
2. Pengertian Kenakalan Anak.....	

3. Faktor-Faktor Kenakalan Anak.....	39
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Wewenang Kepolisian.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Kepolisian.....	45
2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian.....	47
<b>D. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana.....</b>	<b>52</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	52
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	54
3. Konsep Penanggulangan Kejahatan.....	57
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
<b>A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor.....</b>	<b>60</b>
1. Pre-emptif.....	70
2. Preventif.....	73
3. Represif.....	76
<b>B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor.....</b>	<b>80</b>
1. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Diri Anak.....	80
2. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua.....	83
3. Hukumannya Tidak Membuat Jera.....	85
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>88</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK PENGENDARA SEPEDA MOTOR” skripsi ini dilatar belakangi oleh anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu, perlindungan kepada anak sangatlah diperlukan khususnya di Indonesia, Melindungi anak Indonesia berarti melindungi juga generasi bangsa ini dan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor ? dan 2). Hambatan apa yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor ?. Tipe penelitian Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas tersebut secara preventif (pencegahan) dengan mengundang anak dari PAUD/TK untuk diberikan binaan mengenai lalu lintas, menyelenggarakan seminar, *police go to school* dan melakukan oprasi lalu lintas sedangkan upaya represif ( penindakan) dengan melakukan teguran, tilang dan penyitaan. Dalam upaya ini terdapat juga faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor yaitu: kurangnya kesadaran hukum pada diri anak, kurangnya pengawasan dari orang tua dan hukumannya tidak membuat jera.

**Kata Kunci :** *Upaya Kepolisian, Pelanggran Lalu Lintas, Anak*

Mengetahui,


Pembimbing Utama,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 19682211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan Pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini membuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Perkembangan anak yang semakin dewasa menimbulkan berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi. Hal ini merupakan dampak negatif yang dapat mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam

---

<sup>1</sup>Prayitno Hadi. *Buku Ekonomi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 10

masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting, karena anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu, perlindungan kepada anak sangatlah diperlukan khususnya di Indonesia. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi juga generasi bangsa ini dan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>3</sup>

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di setiap tahunnya, menyebabkan kebutuhan akan transportasi juga semakin meningkat. Secara tidak langsung akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan transportasi pula oleh karena ini mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak yang akan di tempuh bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu transportasi.

Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 11

<sup>3</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama: Bandung, 2005, hlm. 5.

<sup>4</sup> Abdul kadir, *Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, *Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah*, Wahana Hijau, Vol. 1 No. 3 April 2006, hlm 123. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15980/wahapr2006%20%286%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 12.05.

Transportasi kerap sekali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang seperti di Indonesia saat ini. Dewasa ini, masalah transportasi baik dari semua jenis kendaraan mempunyai tingkat yang lebih tinggi dan memiliki kuantitas yang lebih parah tingkat kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.

Sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang mudah dikendarai dan dipelajari, bila dilihat dari segi bentuk dan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan kendaraan lainnya. Ukuran sepeda motor yang kecil sering dianggap sebagai cara mengatasi masalah kemacetan oleh penggunanya. Selain itu, persyaratannya untuk memiliki sepeda motor sangatlah mudah. Hal tersebut membuktikan bahwa sepeda motor menjadi pilihan masyarakat Indonesia sebagai alat transportasi darat yang paling banyak digunakan karena dinilai lebih praktis.

Pada dasarnya, penggunaan sepeda motor hanya ditujukan pada seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seseorang berhak memiliki SIM C saat ia berusia 17 tahun. Tak hanya itu, surat-surat kepemilikan sepeda motor juga harus dilengkapi dengan alasan demi keselamatan pribadi maupun sekitar.

Penggunaan kendaraan bermotor roda dua banyak digunakan oleh anak-anak dibawah umur dan pelajar yang digunakan sebagai alat transportasi pribadi ke sekolah. Bahkan ada diantaranya pelajar SD dan SMP kelas satu yang telah difasilitasi oleh orang tua mereka. Mereka memanfaatkan fasilitas tersebut karena

sangat membantu terutama ketika ada kegiatan sekolah seperti bimbingan belajar, ekstra kurikuler, dan kegiatan sekolah lainnya. Tetapi pada praktiknya, tetap masih ada saja pelajar yang menyalahgunakan fungsi dari pada kendaraan bermotor. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi para orang tua yang peduli akan pendidikan sang anakserta melakukan apapun demi berlangsungnya proses belajar sang anak. Orangtua pun harus mempunyai peran penting dalam memberikan fasilitas kepada anaknya serta tanggung jawab terhadap resiko yang terjadi. Untuk itu orangtua harus memiliki pemahaman dalam berkendara.

Menurut Widjajanti<sup>5</sup>, keselamatan jalan saat ini belum menjadi budaya masyarakat Indonesia. Untuk mengubah persepsi dan paradigma masyarakat tentang keselamatan jalan harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai keselamatan jalan diadopsi menjadi nilai-nilai kehidupan. Salah satu metode untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan jalan adalah dengan melakukan pendidikan dan promosi akan pentingnya keselamatan jalan. Pendidikan keselamatan yang dilakukan pada anak-anak sejak usia dini mengenai pentingnya keselamatan di jalan merupakan cara untuk membentuk pola pikir dan karakter pada anakanak sehingga diharapkan mereka menjadi disiplin dalam berlalulintas.

---

<sup>5</sup> Gito Sugiyanto dan Mina Yumei Santi, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Ilmiah Semesta Teknik vol 18 No.1,2015,hlm 65. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/707-2191-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/707-2191-1-PB%20(1).pdf), diakses pada tanggal 16 oktober 2019 pukul 15.31.

Berbicara mengenai faktor penyebab, Sugiyanto <sup>6</sup>, menyatakan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Faktor lainnya yaitu masih rendahnya tingkat kedisiplinan dari pengguna jalan dalam berlalu lintas di jalan.

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Oleh karena itu, seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

Ayat (1): “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”

Ayat (2): “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D ;
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 1 ;
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah misalnya seperti

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 66

pelanggaran yang terjadi tidak memakai helm, menerobos lampu merah, kebut-kebutan di jalan, berboncengan melebihi kapasitas dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga pada saat ada polisi yang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya sering tertangkap anak-anak yang belum memiliki SIM saat mengemudi. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan sanksi yang lebih rendah dari ancamannya. Jadi tidak heran lagi jika banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan oleh anak. Seharusnya ada upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas tersebut. Penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penanggulangan secara preventif adalah tindakan yang bersifat pencegahan oleh petugas hukum agar tidak terjadi tindak pidana, sedangkan penanggulangan secara represif adalah tindakan petugas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadi pelanggaran hukum. Salah satu pihak yang berwenang menangani pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Polisi Lalu Lintas atau selanjutnya disebut dengan Polantas.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2018 menurut Kepala

Polisi Resor Kota Palembang kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di dominasi oleh 70 % oleh anak<sup>7</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas berupa :

1. Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).”
2. Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1000.000.00 (satu juta rupiah).”
3. Pasal 282 : “Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).
4. Pasal 291 (1) : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Pasal 292 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Pasal 288 ayat 1 :
  - 1) Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor

---

<sup>7</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/3902826/setiap-hari-1-orang-pengendara-kendaraan-alami-lakalantas-di-palembang>, diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 10.51

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ).

7. Pasal 292 : Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun polisi lalu lintas memiliki peranan penting sebagai penegak hukum sebagaimana bisa dilihat dari Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang kepolisian yakni:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat ;
2. Menegakan hukum dan
3. memelihara perlindungan pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa terjalinnya kerja sama antar pihak, terutama kepada pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yangdiberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian yang tugasnya sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia

sekolah melalui program-program sosialisai yang dilakukan ke sekolah-sekolah. Program-program ini bertujuan mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, atau himbauan kepada anak-anak untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka judul skripsi ini yaitu **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?
2. Apa faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Palembang
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan peneliti tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Polresta Palembang.
  - b. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
  - c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa Hukum Pidana.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman upaya kepolisian dalam

penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Polresta Palembang.

- b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri<sup>8</sup>. Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum mejadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektifitas penegakan hukum sekurang-kurangnya di pengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm. 112.

<sup>9</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Adminitrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 37.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 25.

- a. Sumber daya peraturan perundang-undang;
- b. Sumber daya manusia penegakan hukum;
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan prakondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Lawrence M Friedman,<sup>11</sup> efektif dan berhasilnya penegakan hukum apabila 3 unsur yang merupakan sistem hukum sudah berfungsi, yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;
 

Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;
 

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> Lawrence M Friedman dalam Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir pemikiran dalam hukum*, PT. Reflika Aditama: Bandung, hlm. 3-5

Budaya hukum,yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat.Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.

## **2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, dilihat dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana.

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Kejahatan merupakan masalah social yang dihadapi masyarakat sejak dahulu. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Menyadari tingginya tingkat kejahatan di dalam masyarakat, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan bahwa perlu adanya suatu tindakan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Penanggulangan kejahatan adalah suatu cara untuk mencegah atau memberantas kejahatan, karena itu kejahatan juga sering di sebut fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan yang tidak bagi kehidupan di masyarakat. Kejahatan datangnya sering tak dapat dihindari, sehingga kita harus menghadapi kejahatan tersebut. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulanagan kejahatan, yaitu :

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik kembali. Upaya preventif merupakan cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah dimulai, kejahatan yang sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books : Makasar, 2010, hlm. 79.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka.

### **3. Kerangka Konseptual**

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil dan berikut penjabarannya:

#### **1. Penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penanggulangan adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 17 September 2019, pukul 01:24 WIB

**a. Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah perbuatan melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan melanggar yang dilakukan dalam gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

**b. Tindak pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

**c. Anak**

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>14</sup>Tri Andrisman. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 70

**d. Lalu Lintas**

Lalu Lintas di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 di defenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasillitas pendukung.

**e. Sepeda Motor**

Adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Yang dibuat untuk mempermudah tugas manusia dari suatu tempat ke tempat lain.

**f. Kepolisian**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**F. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai upaya kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka itu penulis hanya membatasi

masalah tentang Upaya Kepolisian Dalam Menggulangi Pelanggaran Lalu lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kota Palembang.

## G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berupa:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>15</sup>

Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga katagori yakni :

1. *Non Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan;
2. *Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan putusan penyelesaian (yurisprudensi);
3. *Live Case Study*, merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2004, hlm 134

## **2. Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas yang digunakan adalah menggunakan penelitian empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain<sup>16</sup>

Melalui kajian empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian dilakukan di Polresta Palembang, bahwa di dalam penelitian dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta, 2013 ,hlm 2

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (Polresta Palembang) / *field research*.<sup>17</sup>

b. Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturanperundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Praturan Hukum pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

---

<sup>17</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta ,2010. Hlm.30.

5. Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan jurisprudensi, yang dapat dijadikan bahan kajian terkait dengan penelitian tersebut, Sehingga menunjang penelitian tersebut.<sup>18</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang di teliti, dimana data ini

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996, Hlm.106.

<sup>19</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm.35

diperoleh dengan cara wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Polisi Satlantas Polresta Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan-bahan kepustakaan tersebut.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keleuruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi sendiri dapat berbentuk himpunan orang, benda (hidup maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>20</sup> Dalam penulisan ini sendiri Populasi yang terdapat didalamnya adalah Kepolisian resor kota Palembang dan anak-anak pengendara sepeda motor

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada : Jakarta, 1997 ,hlm 212.

Sedangkan, Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini sampel berdasarkan metode “*Purposive Sampling*” yang memiliki tujuan untuk mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel sebagai media responden dalam penelitian ini, digunakan cara *Purposive* yang disesuaikan pula dengan derajat kepastian dan kebutuhan data, dan juga berdasarkan pada konsentrasi serta kedudukan.<sup>21</sup> Maka dari itu sampel ini dari penelitian ini adalah

- a. Polisi Satlantas Resor Kota Palembang : 2 Orang
- b. Anak-anak pelanggar lalu lintas : 5 Orang
- c. Orang tua : 5 Orang

## 6. Teknik Pengolahan data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif<sup>22</sup>, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik di Polresta Palembang dalam upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara motor, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm. 35.

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka setia : Bandung , hlm.93.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta : Jakarta, 2009, hlm. 72.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004 . *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditnya Bakti
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Aminuddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Ineka Cipta
- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Satjipto Raharjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Adam Chazawi.2002. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta :PT Raja Grafindo
- Andi Hamzah.2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Achmadi,Idiologi,2005. *Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Bambang Waluyo. 1996 .*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawai Arief.1996. *Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung: PT Citra Aditnya Bakti

- Frans Maramis 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hoegeng. 1997. *Lembaga Kepolisian Negara*, Jakarta: Nusamedia
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Lwarence M. Ferdman dalam Arief Sidharta. 2008. *Butir-butir pemikiran dalam hukum*. Bandung: PT. Reflika Aditama
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Bersada
- Prayitno Hadi. 1996. *Buku Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pudi Rahardi. 2003. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suryaabrata Sumardi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Suwardjoko P Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB
- Sadjijono. 2010. *Memahami hukum Kepolisian*, Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali

Suharso dan Retnoningsih.2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya

Sholehuddin.2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan implementasinya*.Jakarta,: PT Raja Grafindo Persada

Tri Andrisman.2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja

Teguh Prasetyo.2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tongat.2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia-Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press

Wagiati Sutedjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Jurnal**

Abdul kadir. 2006. *Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah, Wahana Hijau*, Vol. 1 No. 3 April 2006

Dadan Sumara dan Sahadi Humaed dan meilanny Budiarti Santoso. 2019. *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4 No. 2

Gito Sugiyanto dan Mina Yumei Santi. 2015. *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalulintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Ilmiah Semesta Teknika vol 18 No.1

Ganjar Setyo Widodo dan Hariyono dan Fattah Hanurawan.2019. *Persepsi Guru tentang Kenakalan Siswa: Studi Kasus di Sekolah Dasar “Raja Agung”*, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol 23, No 2

Raihana.2016. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya*,Jurnal Sisi Lain Realita,Vol 1 No 1

Saurmaida Sibarani. 2016. *Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2

#### **D. Skripsi**

Bambang Eka Permana. 2012. Skripsi : *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Kuningan*. Semarang.

#### **E. Internet**

<https://kbbi.web.id/tanggulang>. Diakses pada tanggal 17September 2019, pukul 01:24 WIB

Nefri inge,”*Setiap Hari 1 Orang Pengendara Kendaraan Alami Lakalantas di Palembang*”<https://www.liputan6.com/regional/read/3902826/setiap-hari-1-orang-pengendara-kendaraan-alami-lakalantas-di-palembang>

Dian Tami Kosasih,”*Pengendara di bawah umur makin marak*”<https://www.liputan6.com/otomotif/read/3965509/pengendara-motor-di-bawah-umur-makin-marak-ini-yang-harus-dilakukan>

